



Standard Operating Procedure (SOP)
Lintas Unit

KENAIKAN GAJI BERKALA TENAGA KEPENDIDIKAN ITB

Nomor : 011/I1.B03.2/SOP/2019

**Kantor Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi
Institut Teknologi Bandung
2019**

Standard Operating Procedure (SOP)



JUDUL : KENAIKAN GAJI BERKALA TENAGA KEPENDIDIKAN	NOMOR : 011/I1.B03.2/SOP/2019 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 02 Januari 2019 HALAMAN : 1 dari 4
--	---

RIWAYAT REVISI

N/A

LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan oleh:	Direview oleh:
Direktur Kepegawaian	Kepala UPT PMO
 Suharto, SH. NIP/NOPEG : 118000107	 Dr. Muhamad Irfan Hakim, M.Si. NIP/NOPEG : 196708201997021001
Tgl : 02 Januari 2019	

Disetujui oleh:
Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi
 Prof. Dr. Irawati, MS. NIP/NOPEG : 195904181983032001
Tgl:

Standard Operating Procedure (SOP)



JUDUL : KENAIKAN GAJI BERKALA TENAGA KEPENDIDIKAN	NOMOR : 011/I1.B03.2/SOP/2019 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 02 Januari 2019 HALAMAN : 2 dari 4
--	---

DAFTAR ISI

I. UNIT KERJA/PIHAK TERKAIT	3
II. TUJUAN	3
III. REFERENSI	3
IV. PENGERTIAN DAN BATASAN	3
V. PROSEDUR	4
VI. INDIKATOR KEBERHASILAN	4
VII. LAMPIRAN	4

Standard Operating Procedure (SOP)



JUDUL : KENAIKAN GAJI BERKALA TENAGA KEPENDIDIKAN	NOMOR : 011/I1.B03.2/SOP/2019 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 02 Januari 2019 HALAMAN : 3 dari 4
--	---

I. UNIT KERJA/PIHAK TERKAIT

1. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya Dan Organisasi (WRSO).
2. Direktorat Kepegawaian.
3. Unit Kerja.
4. Pegawai.

II. TUJUAN

Tujuan dari SOP ini adalah untuk memberikan panduan mengenai prosedur kenaikan gaji berkala bagi tenaga kependidikan di Institut Teknologi Bandung baik yang berstatus PNS maupun Pegawai Tetap ITB.

III. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian beserta perubahannya.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

IV. PENGERTIAN & BATASAN

A. PENGERTIAN

Kenaikan gaji berkala adalah kenaikan gaji yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala yaitu setiap 2 (dua) tahun sekali dan apabila telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Standard Operating Procedure (SOP)



JUDUL : KENAIKAN GAJI BERKALA TENAGA KEPENDIDIKAN	NOMOR : 011/I1.B03.2/SOP/2019 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 02 Januari 2019 HALAMAN : 4 dari 4
--	---

B. BATASAN

SOP ini mengatur prosedur kenaikan gaji berkala tenaga kependidikan di Institut Teknologi Bandung.

V. PROSEDUR

1. Direktorat Kepegawaian memeriksa siapa saja tenaga kependidikan yang akan menerima kenaikan gaji berkala pada tahun berjalan.
2. Nama-nama tendik tersebut diperiksa Hasil Penilaian Kinerjanya melalui aplikasi Sistem Kinerja Pegawai (SKP).
3. Jika nilai SKP Baik atau Sangat Baik maka langsung dilakukan proses kenaikan gaji berkala, jika nilai SKP Cukup maka proses kenaikan gaji berkala ditunda selama 6 bulan yang tercantum pada SK Penundaan, jika nilai SKP Kurang maka proses kenaikan gaji berkala ditunda selama 12 bulan yang tercantum pada SK Penundaan.
4. Direktorat Kepegawaian membuat draf SK Kenaikan Gaji Berkala dan menyampaikannya ke WRSO untuk diperiksa dan disetujui.
5. WRSO menerima draf SK, Jika disetujui maka draf SK ditandatangani oleh WRSO, jika tidak disetujui maka draf SK dikembalikan ke Direktorat Kepegawaian.
6. Direktorat Kepegawaian menerima SK kenaikan gaji berkala yang sudah ditandatangani oleh WRSO.
7. SK yang sudah ditandatangani tersebut kemudian dikirimkan ke yang bersangkutan dan Unit Kerjanya.

VI. INDIKATOR KEBERHASILAN

Semua tenaga kependidikan yang ada di Institut Teknologi Bandung dapat menerima SK Kenaikan Gaji Berkala tanpa keterlambatan yakni 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku SK Kenaikan Gaji Berkala sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

VII. LAMPIRAN

Lampiran – SOP 011/I1.B03.2/SOP/2019 “Diagram Alir SOP Kenaikan Gaji Berkala Tenaga Kependidikan”.

DIAGRAM ALIR SOP KENAIKAN GAJI BERKALA TENAGA KEPENDIDIKAN

Prosedur	Direktorat Kepegawaian	WRSO	Unit Kerja	Pegawai
<p>1. Direktorat Kepegawaian memeriksa siapa saja tenaga kependidikan yang akan menerima kenaikan gaji berkala pada tahun berjalan.</p> <p>2. Nama-nama tendik tersebut diperiksa Hasil Penilaian Kinerjanya melalui aplikasi Sistem Kinerja Pegawai (SKP).</p> <p>3. Jika nilai SKP Baik atau Sangat Baik maka langsung dilakukan proses kenaikan gaji berkala, jika nilai SKP Cukup maka proses kenaikan gaji berkala ditunda selama 6 bulan yang tercantum pada SK Penundaan, jika nilai SKP Kurang maka proses kenaikan gaji berkala ditunda selama 12 bulan yang tercantum pada SK Penundaan.</p> <p>4. Direktorat Kepegawaian membuat draf SK Kenaikan Gaji Berkala dan menyampaikannya ke WRSO untuk diperiksa dan disetujui.</p> <p>5. WRSO menerima draf SK, Jika disetujui maka draf SK ditandatangani oleh WRSO, jika tidak disetujui maka draf SK dikembalikan ke Direktorat Kepegawaian.</p> <p>6. Direktorat Kepegawaian menerima SK kenaikan gaji berkala yang sudah ditandatangani oleh WRSO.</p> <p>7. SK yang sudah ditandatangani tersebut kemudian dikirimkan ke yang bersangkutan dan Unit Kerjanya.</p>	<pre> graph TD Start([Start]) --> 1[1] 1 --> 2[2] 2 --> 3{3} 3 -- Ya --> 4[4] 3 -- Tidak --> 1 4 --> 5{5} 5 -- Ya --> 6[6] 5 -- Tidak --> 1 </pre>	<pre> graph TD 5{5} -- Ya --> 6[6] 5 -- Tidak --> 1[1] </pre>	<pre> graph TD 7[7] --> End([End]) </pre>	<pre> graph TD 7[7] --> End([End]) </pre>